

37. PELAYANAN BANTUAN INSENTIF GURU PAUD		
NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	1. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan; 6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini; 7. Permendikbud Nomor 32 tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan; 8. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Serang; 9. Peraturan Bupati Serang Nomor 30 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Publik; 10. Peraturan Bupati Serang Nomor 37 Tahun 2017 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan kepada Guru dan Operator Non Pegawai Negeri Sipil; 11. Peraturan Bupati Serang Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pedoman Standar Pelayanan di Kabupaten Serang; 12. Peraturan Bupati Serang Nomor 84 Tahun 2022 Tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Serang.
2.	Persyaratan Pelayanan	1. Masih aktif Mengajar pada PAUD baik negeri maupun swasta yang dibuktikan dengan SK Pengangkatan Pertama dan Terakhir; 2. Memiliki Minimal Ijazah SMA; 3. Tidak Merangkap Mengajar di Sekolah atau Kantor lainnya.
3.	Sistem, mekanisme, dan prosedur	<pre> graph TD Kasi[Kasi GTK PAUD dan Staf] <--> Penilik[Penilik] Penilik <--> Kepsek[Kepsek PAUD] Kasi --> Eselon[Eselon II/ Eselon III] Eselon <--> Bupati[BUPATI SERANG] Kepsek <--> Guru[Guru PAUD] </pre> Keterangan bagan : 1. Kasi GTK mengadakan rapat dengan penilik untuk menginformasikan dan menjelaskan kegiatan Beasiswa Guru PAUD dan meminta data yang diusulkan; 2. Penilik menjelaskan kepada Kepala Sekolah PAUD tentang adanya Kegiatan Insentif Guru PAUD dan meminta data siapa yang akan diusulkan dan nanti akan diserahkan ke Kasi GTK; 3. Kepala sekolah menyampaikan kepada Guru di lembaga yang

		dipimpin tentang adanya Kegiatan Insentif Guru PAUD yang mana datanya nanti akan diserahkan kepada Penilik; - Guru yang memenuhi persyaratan menyerahkan berkas diminta ke Kepala Sekolah PAUD; - Kasi GTK beserta staf menverifikasi dan merekap data calon penerima insentif guru PAUD dari penilik selanjutnya disampaikan kepada Kepala Bidang PAUD K3P dan Kepala Dinas; - Kepala Dinas melalui Kepala Bidang PAUD, K3P meminta Kasi GTK dan Staf untuk membuat Usulan SK Penerima Insentif Guru PAUD yang akan ditanda tangani Bupati Serang; - Bupati Serang menandatangani SK Insentif Guru PAUD dan menyerahkan kembali ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk ditindak lanjuti.
4.	Jangka waktu penyelesaian	1 Bulan
5.	Biaya/tarif	Gratis/ Tidak Ada Biaya
6.	Produk pelayanan	Insentif Guru PAUD selama 12 Bulan
7.	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	- Aula; - Toilet; - Lapangan parkir; - Almari dokumen; - Rak arsip; - Meja; - Kursi; - AC; 1 (satu) unit Komputer; - Internet; 1 (satu) unit Printer; - Alat tulis kantor; - CCTV; - APAR.
8.	Kompetensi Pelaksana	- Menguasai Standar Operasional Prosedur; - Menverifikasi dan Merekap Data Calon Penerima Insentif Guru PAUD.
9.	Pengawasan internal	Pengawasan secara berjenjang sampai dengan Kepala Dinas
10.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	- Melalui kotak saran atau melalui surat resmi, atau melalui website Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Serang dengan alamat https://dindikbud.serangkab.go.id/ - Dibentuk Tim/petugas khusus penanganan pengaduan, saran, dan masukan.
11.	Jumlah pelaksana	2 (dua) orang
12.	Jaminan pelayanan	- Maklumat Pelayanan - Pakta integritas - Kompensasi Layanan
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	- Kepastian dokumen - Kerahasiaan dokumen
14.	Evaluasi kinerja Pelaksana	- Pelaksanaan evaluasi kinerja pelaksana dilakukan secara rutin dan tahunan - Pelaksanaan survey kepuasan masyarakat